



GUBERNUR JAWA TIMUR

**INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2001**

**TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN PELATIHAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
KELUAR NEGERI**

GUBERNUR JAWA TIMUR

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri, maka diperlukan pembinaan kepada calon TKI dan pemberdayaan TKI yang ada di luar negeri ;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menginstruksikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur untuk melaksanakan program dimaksud.

MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 ;
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.204/Men/1999 ;
5. Surat Menteri Keuangan RI tanggal 4 Juli 2001 No. S-3156/LK/2001 ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2000.

MENGINSTRUKSIKAN

KEPADA : Sdr. Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur.

UNTUK

PERTAMA : Melaksanakan pembinaan, pelatihan dan perlindungan tenaga kerja program Antar Kerja Antar Negara.

KEDUA : Pelaksanaan Pembinaan tenaga kerja sebagaimana tersebut pada butir pertama, dilaksanakan bersama Pemerintah Pusat (Depnakerstrans RI) sesuai tingkat kewenangannya.

KETIGA : Pengelolaan biaya pembinaan TKI berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 sebesar US \$ 15,- setiap TKI yang akan ditempatkan ke luar negeri yang merupakan beban PJTKI, dilaksanakan atas persetujuan dan ijin Gubernur dan dimasukkan dalam rekening Kas Daerah Jawa Timur Nomor 200.03.01/14732 pada Bank Jatim.

KEEMPAT : Melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur Jawa Timur.

INSTRUKSI ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 17 September 2001

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR
Tgl 17-09-2001 No. 44 Tahun 2001/D3

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

IMAM UTOMO. S

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

- Yth :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Sdr. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta.
 3. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 4. Sdr. Kepala Biro Keuangan Setda Prop. Jatim.
-